



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TOMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

- Menimbang : a. bahwa mempertahankan perkembangan beban tugas yang semakin dinamis dan dalam rangka memantapkan serta meningkatkan penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan daerah, kesehatan dan sosial, perhubungan, komunikasi dan informatika, kependudukan dan catatan sipil, kebudayaan dan pariwisata, pekerjaan umum, tata ruang, pertamanan dan persampahan, perindustrian dan perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, energi dan sumber daya mineral dan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dan pemuda dan olahraga bagi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pelayanan secara optimal sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tomohon, kemudian menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);,p

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2009 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
Dan
WALIKOTA TOMOHON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA TOMOHON**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tomohon diubah, sebagai berikut ~

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya dibaca dan menjadi:
"Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kota Tomohon yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Daerah;
 2. Dinas Kesehatan dan Sosial;
 3. Dinas Tenaga Kerja;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Pekerjaan Umum;
 8. Dinas Tata Ruang, Pertamanan dan Persampahan;
 9. Dinas Koperasi dan UMKM;
 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 11. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 14. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 di baca dan menjadi :
 - (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar;
 2. Seksi Ketenagaan Sekolah Dasar;
 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah.
 - f. Bidang PAUDNI, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum PAUDNI;
 2. Seksi Ketenagaan PAUDNI;
 3. Seksi Sarana Prasarana PAUDNI.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 di baca dan menjadi :
- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - 1. Seksi Puskesmas, Rumah Sakit dan JPKM;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat.
 - d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Lingkungan Sehat, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Lingkungan Sehat.
 - e. Bidang Promosi Kesehatan, membawahi:
 - 1. Seksi Promosi dan Kampanye Kesehatan;
 - 2. Seksi Bina Penyuluhan Kesehatan.
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Gizi;
 - 2. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut.
 - g. Bidang Pembinaan Bidang Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Program Kerjasama Pembinaan, Pengembangan dan Pelaksanaan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Pengawasan.
 - h. Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Perianggulangan Korban Berencana dan Sumbangan Sosial;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial, Undian dan Pengasuhan/Pengangkatan Anak.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 dibaca dan menjadi :
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
 - d. Bidang Angkutan Jalan, membawahi:
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Jaringan Transportasi.
 - e. Bidang Teknik Sarana Prasarana dan Perbengkelan, membawahi:
 1. Seksi Teknik Sarana Prasarana dan Perbengkelan;
 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
 - f. Bidang Komunikasi Informatika dan Telematika, membawahi :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
 3. Seksi Sistem Informasi dan Telematika.
 - g. Bidang Persandian, membawahi :
 1. Seksi Sarana Persandian;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 9 dibaca dan menjadi :
- (I) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran, membawahi:
 1. Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga;
 2. Seksi Kartu Tanda Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan, membawahi :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian. ,17

- e. Bidang Data dan Informasi, membawahi:
 1. Seksi Perkembangan Kependudukan;
 2. Seksi Data dan Informasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil' Kata Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah' ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kata Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 10 dibaca dan menjadi :
- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Kebijakan dan Kebudayaan;
 2. Seksi Pelaksanaan Bidang Kebudayaan.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Penyiapan Sarana Promosi.
 - e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan ODTW;
 2. Seksi Usaha dan Sarana Jasa Pariwisata.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kata Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 11 dibaca dan menjadi :
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum.
- c. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengaturan;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pembinaan;
- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengaturan;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pembinaan;
 - 4. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Peralatan.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengaturan;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pembinaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 dibaca dan menjadi :

(1) Susunan Organisasi Dinas Tataruang, Pertamanan dan Persampahan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, membawahi :
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Tata Bangunan.
- d. Bidang Pertamanan, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan Fasilitas Umum Publik;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Kota.
- e. Bidang Persampahan, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Penanggulangan Persampahan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tataruang, Pertamanan dan Persampahan Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
 - (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Tataruang, Pertamanan dan Persampahan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 dibaca dan menjadi :
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Usaha Industri;
 2. Seksi Teknologi, Standarisasi, Informasi dan Pemasaran Industri;
 3. Seksi Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Sektor Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Perdagangan Dalam, Luar Negeri dan Promosi;
 2. Seksi Kerjasama, pengembangan dan Perdagangan Komoditas.
 - e. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi :
 1. Seksi Fasilitasi Pengaduan Konsumen;
 2. Seksi Pengawasan Produk, Mutu Barang dan Jasa.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
 - (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 15 dibaca dan menjadi :
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 1. Seksi Produksi dan Sumber Daya Padi, Jagung dan Serealia lainnya;

- d. Bidang Holtikultura, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi dan Sumber Daya Tanaman Sayuran, Buah-buahan dan Biofarmaka;
 - 2. Seksi Produksi dan Sumber Daya Tanaman Hias.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana Produksi Pertanian dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
 - 3. Seksi Pengalihan Hasil dan Pemasaran.
- f. Bidang Peternakan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Produksi dan Usaha Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi dan Sumber Daya Perikanan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Pengembangan Perikanan Budidaya;
- h. Bidang Pengalihan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha, Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Pengalihan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kata Tomenon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kata Tomenon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 16 dibaca dan menjadi :

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Pelengkapan.
- c. Bidang Produksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pengelolaan Lahan dan Air, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Perluasan Lahan Perkebunan;
- d. Bidang Pengalihan, Pemasaran Hasil dan SDM Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil, Pengawasan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 2. Seksi Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perkebunan.

- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Diklat;
 - 2. Seksi Bimbingan dan Pembinaan Kelembagaan Petani.
 - f. Bidang Produksi dan Perlindungan/Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan, membawahi:
 - 1. Seksi Penyidikan dan Perlindungan, Pengamanan Hutan;
 - 2. Seksi Produksi dan Perlindungan Hasil Hutan.
 - g. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 2. Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
12. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 dibaca dan menjadi :
- (I) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Energi, membawahi :
 - 1. Seksi Ketenagalistikan;
 - 2. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
 - d. Bidang Pertambangan membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha Pertambangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Usaha Pertambangan.
 - e. Bidang Geologi, membawahi :
 - 1. Seksi Sumber Daya Geologi;
 - 2. Seksi Air Tanah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

13. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 dibaca dan menjadi :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum /Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pajak, membawahi :
 1. Seksi Perhitungan;
 2. Seksi Angsuran;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan.
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahi :
 1. Seksi Pembukuan
 2. Seksi Penagihan;
 3. Seksi Persediaan dan Pertimbangan Keberatan.
- e. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 2. Seksi Penyusunan Pergeseran dan Perubahan Anggaran;
 3. Seksi Pengendalian Anggaran.
- f. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Seksi Akuntansi Pendapatan;
 2. Seksi Akuntansi Belanja;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan;
 2. Seksi Pengelolaan Bantuan dan Hibah;
 3. Seksi pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Bidang Barang Milik Daerah, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pembukuan;
 3. Seksi Penghapusan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 1. Kelompok jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 4-7

14. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Organisasi, Humas dan Hukum.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi :
 1. Seksi Peningkat Sumber Daya dan Kapasitas Pemuda;
 2. Seksi Peningkat Kreativitas Pemuda;
 3. Seksi Organisasi kepemudaan.
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi:
 1. Seksi Kepanduan;
 2. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan;
 3. Seksi Kewirausahaan Pemuda.
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Olahraga Pendidikan;
 2. Seksi Olahraga Rekreasi;
 3. Seksi Industri Olahraga.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Olahragawan;
 2. Seksi Olahraga Prestasi;
 3. Seksi Penerangan PTEK Keolahragaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota "R".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon

Ditetapkan di Tomohon
pada Tanggal 7 Maret 2012

Pit. WALIKOTATOMOHON
WAKIL ALIKOTA,



JIMMY EIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 9 Maret 2012


SEKRETARIS DAERAH



Drs. ARNOLDPOLI, SH, MAP.
PEMBINAUTAMAMUDA
NIP. 19630815 198803 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NOMOR 3


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KOTA TOMOHON



Pit. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,

JIMMY FEIDIE EMAN


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL
KOTA TOMOHON



Pt. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,

JIMMY FEIDIE EMAN


**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA TOMOHON**



PLt. WALIKOTA TOMOHON
 WAKIL WAKIL KOTA,

JIMMY FEIDIE EMAN


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTA TOMOHON



Pt. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,

JIMMY FEIDIE EMAN


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA TOMOHON



Pt. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,

JIMMY FEIDIE EMAN


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PEKERJAAN UMUM
 KOTA TOMOHON



Pt. WALIKOTA TOMOHON
 WAKIL WALIKOTA,

JIMMY FEIDIE EMAN


**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS TATARUANG, PERTAMANAN DAN PERSAMPAHAN
 KOTA TOMOHON**



Pit. WALIKOTA TOMOHON
 WAKIL WALIKOTA,

JIMMY REIDIE EMAN


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA TOMOHON



Pt. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WAKILKOTA,

JIMMY FEIDIE EMAN


**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KOTA TOMOHON**



Pt. WALIKOTA TOMOHON,
 WAKIL WALIKOTA,

[Signature]
 JIMMY FEIDIE EMAN


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KOTA TOMOHON



PEJ. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,


JIMMY FEIDIE EMAN


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KOTA TOMOHON




**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
 KOTA TOMOHON**

**KEPALA
 DINAS**



Pt. WALIKOTA TOMOHON
 WAKIL WALIKOTA,

 JIMMIE FEIDIE EMAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA
KOTA TOMOHON



Pt. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,

JIMMY FEIDIE EMAN